



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
 - b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi peningkatan penelitian Dosen di lingkungan Universitas Samudra perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Samudra;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra yang selanjutnya disebut Unsam adalah Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.
4. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPPM dan PM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen adalah pendidik ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan civitas akademika yang bermanfaat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKES) untuk memajukan masyarakat, mencerdaskan dan menghasilkan inovasi dalam kehidupan berbangsa.
8. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

9. Keluaran penelitian adalah hasil dari pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/Prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten, paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, desain (penerapan/produk/produk industri, dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa, teknologi tepat guna dan prototipe.
10. Rencana Induk Penelitian Universitas Samudra merupakan kebijakan dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi dalam rangka realisasi visi pengelolaan bidang penelitian dalam jangka waktu tertentu
11. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian LPPM-PM Unsam merupakan pedoman bagi civitas akademika Universitas Samudra dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian.

BAB II

TUJUAN PENELITIAN

Pasal 2

Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk:

- a) Menghasilkan riset dasar yang unggul bermartabat bagi pengembangan sains dan teknologi;
- b) Mengembangkan riset terapan yang unggul bermartabat bagi industri dan masyarakat;
- c) Menyebarkan hasil riset melalui berbagai media Nasional dan Internasional; dan
- d) Menghasilkan Prototipe, Teknologi Tepat Guna dan model pembangunan yang inovatif bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penelitian paling sedikit meliputi:

- a. Penelitian dasar;
- b. Penelitian pengembangan; dan
- c. Penelitian terapan

Pelaksanaan Penelitian

Pasal 4

- (1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dengan memenuhi kode etik penelitian.
- (2) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
- (3) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu (LPPM dan PM).

- (4) Penelitian dilaksanakan oleh Dosen dan dapat melibatkan mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penelitian diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Terkait dan LPPM dan PM UNSAM.

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Induk Penelitian sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.
- (2) Arah pengembangan penelitian UNSAM mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Induk Penelitian UNSAM,
- (3) LPPM dan PM menyusun Rencana Induk Penelitian sesuai dengan visi dan misi UNSAM yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Penelitian melibatkan fakultas dan unit kerja terkait.
- (5) Rencana Induk Penelitian mencakup:
 - a. arah Penelitian ;
 - b. kebijakan; dan
 - c. peta jalan (roadmap)


BAB V TAHAPAN PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Tahapan kegiatan Penelitian terdiri atas:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penyeleksian dan/atau penugasan
 - d. Penetapan;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Pelaporan; dan
 - h. Seminar hasil penelitian;
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor

BAB VI SUMBER DANA PENELITIAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian berasal dari DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran alokasi dana penelitian dimuat dalam DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Dosen dalam melakukan penelitian mempunyai hak memperoleh dana, menggunakan sarana/fasilitas, dan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dalam melakukan penelitian mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi luaran penelitian sesuai dengan skema penelitian;
 - b. mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang penelitian UNSAM; dan
 - c. melaporkan kegiatan penelitian kepada LPPM dan PM baik yang didanai oleh DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya.
- (3) Dosen dalam melakukan penelitian mempunyai tanggungjawab:
 - a. etika dan moral penelitian;
 - b. ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitian; dan
 - c. prosedur penelitian;

BAB VIII
LUARAN PENELITIAN
Pasal 9

- (1) Luaran Penelitian terdiri atas:
 - a. Luaran wajib; dan
 - b. Luaran tambahan
- (2) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti standar dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh kementerian terkait dan LPPM dan PM.
- (3) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, desain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwa rupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.
- (4) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan pada Sistem Informasi Penelitian LPPM dan PM UNSAM.

BAB IX
SANKSI

Pasal 10

- (1) Dosen yang tidak melaporkan kegiatan yang bersumber dari dana DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. mengembalikan dana penelitian yang sudah diterima; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengajukan penelitian untuk tahun berikutnya yang bersumber dari dana Kementerian maupun Universitas.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kepada LPPM dan PM dalam bentuk cetak dan digital.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Penelitian sedang berlangsung;
 - b. Laporan penelitian telah disahkan;
- mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 12

Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian di lingkungan UNSAM yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Juni 2022

 *Flw* REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA *[Signature]*
[Signature]
HAMDANI *A*